

**PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA RUMAHAN MELALUI
BANK WAKAF DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MENURUT PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren
Minhadlul' Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran Lampung)

SKRIPSI

Oleh
LUTHFI YUSUF
NPM : 1951020126

Prodi: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024M**

**PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA RUMAHAN MELALUI
BANK WAKAF DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MENURUT PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren
Minhadlul' Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran Lampung)

SKRIPSI

Oleh

**LUTHFI YUSUF
NPM : 1951020126**

Prodi: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Ali Abdul Wakhid, M.Si.

Pembimbing II : Is Susanto, M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024M**

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan dilaksanakan melalui adanya pemberian pemberdayaan yang dilakukan pada lingkungan Pondok yang berada di Lampung tepatnya di Kabupaten Pesawaran yaitu Pondok Pesantren Minhahul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung. Mayoritas penduduk sekitar pesantren adalah masyarakat biasa yang dalam perekonomiannya masih kurang mencukupi. Keadaan masyarakat sekitar pondok pesantren Minhahul Ulum Desa Trimulyo yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai buruh dan memiliki pendapatan yang tidak menentu, membuat keadaan ekonomi mereka tidak stabil. Keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat setiap kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat terpenuhi.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer. Penelitian dilakukan di ruang lingkup Pondok Pesantren Minhadlul Ulum Pesawaran tepatnya di Jl. Cendasari Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kec. Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan sampel yaitu 8 nasabah pelaku usaha rumahan dan 4 pengelola bank wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan pemberdayaan pada bank wakaf di Pondok Pesantren Minhadlul Pesawaran melalui beberapa tahapan pertama calon nasabah harus membentuk kelompok dalam satu kelompok terdiri dari 5 anggota, kedua calon nasabah harus memiliki KTP sebagai bukti identitas dan juga mendapatkan ijin dari suami. Ketiga, calon nasabah wajib mengikuti pelatihan selama 5 hari yang diberikan pihak bank wakaf. Terakhir saat telah pencairan dana nasabah sudah sah menjadi anggota dan wajib mengikuti halaqah mingguan untuk pembayaran angsuran dan kegiatan sosial keagamaan. Peran pemberdayaan bank wakaf pada pelaku usaha rumahan adalah mengenai dua sisi yaitu sosial dan keagamaan. Masyarakat yang menjadi anggota nasabah bank wakaf akan lebih memiliki jiwa sosial yang tinggi karena dalam setiap minggu mereka akan melakukan perkumpulan dan saling bertukar pendapat. Selanjutnya dalam nilai keagamaan yaitu pemberian materi dari petugas bank wakaf membuat nasabah lebih memahami tentang agama Islam. Penerapan prinsip ekonomi syariah dan pengetahuan tentang beribadah lainnya.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Bank Wakaf, Peran, dan Masyarakat*

ABSTRACT

Increasing welfare is carried out through providing empowerment which is carried out in the boarding school environment in Lampung, specifically in Pesawaran district, namely the Minhaddul Ulum Islamic Boarding School, Trimulyo Village, Tegineneng District, Pesawaran Lampung Regency. The majority of residents around Islamic boarding schools are ordinary people whose economy is still inadequate. The situation of the people around the Minhaddul Ulum Islamic boarding school in Trimulyo Village, most of whom work as laborers and have uncertain incomes, makes their economic situation unstable. The unstable economic situation means that not all of society's needs can be met.

The research method in this study used qualitative methods with primary data. The research was carried out within the scope of the Minhaddul Ulum Pesawaran Islamic Boarding School, precisely on Jl. Cendanasari Wonorejo Hamlet, Trimulyo Village, District. Tegineneng, Pesawaran Regency with a sample of 8 home business customers and 4 waqf bank managers.

The research results show that the process of implementing empowerment at the waqf bank at the Minhaddul Pesawaran Islamic Boarding School goes through several stages. First, prospective customers must form a group consisting of 5 members. Second, prospective customers must have an ID card as proof of identity and also obtain permission from their husband. Third, prospective customers are required to take part in 5 days of training provided by the waqf bank. Finally, when the funds have been disbursed, the customer is legally a member and is required to attend weekly halaqah for installment payments and social religious activities. The role of empowering waqf banks for home business actors is about two sides, namely social and religious. People who are members of waqf bank customers will have a higher social spirit because every week they will hold gatherings and exchange opinions. Furthermore, in terms of religious value, namely the provision of material from waqf bank officers to make customers understand more about the Islamic religion. Application of sharia economic principles and knowledge of other forms of worship.

Keywords: Empowerment, Waqf Bank, Role, and Community



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfi Yusuf
NPM : 1951020126
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumahan Melalui Bank Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2023

Penulis



Luthfi Yusuf
NPM.1951020126



**KEMENTERIAN AGAMA
UINRADENINTAN LAMPUNG
FAKULTASEKONOMIDANBISNISISLAM**

Alamat: Jl. Leikolfi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumahan Melalui
Bank Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Menurut Prespektif Ekonomi
Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah,
Pondok Pesantren Minhaddul' Ulum Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten
Pesawaran Lampung)**

**Nama : Luthfi Yusuf
NPM : 1951020126
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Intan Lampung

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Ali Abdul Wakhid, M.Si.

Is Susanto, M.E.Sy.

NIP. 197401082011011001

NIP. 198708122019032012

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.A.K., Akt

NIP. 1983081520060042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumah
Melalui Bank Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan
Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf
Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhaddul' Ulum Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Lampung)"**. disusun oleh **Luthfi Yusuf, NPM 1951020126**, Program
Studi **Perbankan Syariah** telah diajukan Pada sidang Munaqosah di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Senin, 18
Desember 2023**.

TIM PENGUJI :

Ketua Sidang : **Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I.** (.....)
Sekretaris : **Adhe Risky Mayasari, M.Pd.** (.....)
Penguji I : **Ersi Sisdiyanto, M.Ak., CSRP** (.....)
Penguji II : **Dr. H. Ali Abdul Wakhid, M.Si** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Julius Suryanto, S.E., MM.Akt, CA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Surah (An-Nisa: 4 Ayat 58)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi saya untuk meraih cita-cita besar saya. Oleh karena itu, saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada

1. Ibu saya tercinta yaitu Ibu Siti Solikah dan Ayah tercinta yaitu Bapak M. Saifuddin Yusuf, berkat pengorbanan dan jerih payah serta motivasi nya sampai terselesaikanya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adik saya tercinta Muzaki Yusuf dan Arkan Yusuf terimakasih perhatian dan kasih sayangnya, dan selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat saya Mahdalena, Ayu Wulandari, Rizky Amalia, Lisa Bella, Siti Khodijah, Friska, Lusita, Annisa, Vera dan Amrina yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan atas terselesaikan nya skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya menimba ilmu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Luthfi Yusuf, dilahirkan di Rajabasa Lama, pada tanggal 17 Febuari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Siti Solikah dan Bapak M. Saifuddin Yusuf. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sukadana Selatan, lulus dengan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Lampung Timur, lulus dengan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Timur lulus dengan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.
4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

Bandar Lampung, 13 November 2023
Yang Membuat,



Luthfi Yusuf
1951020126

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumahan Melalui Bank Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhadrul’ Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)”**. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Atas bantuan serta dukungan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa dihaturkan terimakasih kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Prof. H. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto.,M.M.Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak selaku ketua jurusan dan Femei Purnamasari, M.Si selaku sekretaris jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Ali Abdul Wakhid, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Is Susanto, M.E. Sy. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.

6. Seluruh civitas akademika, dosen, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi banyak pengalaman yang akan selalu saya kenang.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin ya Robbal alamin.

Bandar Lampung, 13 November 2023
Yang Membuat,

Handwritten signature of Luthfi Yusuf in black ink, featuring stylized Arabic calligraphy above the Latin name.

Luthfi Yusuf
1951020126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Grand Theory	25
B. Bank Wakaf.....	25
1. Pengertian Bank Wakaf Mikro.....	25
2. Latar Belakang Berdirinya Bank Wakaf Mikro.....	26
3. Karakteristik Bank Wakaf Mikro	31
C. Pemberdayaan Masyarakat	35
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	35
2. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan	37
3. Metode dan Tahapan Pemberdayaan	38
D. Pemberdayaan Ekonomi umat	41
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat	41
2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	42

3.	Anjuran Syara' dalam Memberdayakan Umat	43
E.	Pelaku Usaha Rumahan	44
1.	Pengertian Pelaku Usaha Rumahan.....	44
2.	Jenis-Jenis Pelaku Usaha Rumahan.....	45
3.	Keuntungan Menjalankan Usaha Rumhan	46
F.	Kesejahteraan	47
1.	Pengertian Kesejahteraan	47
2.	Indikator Kesejahteraan	48
3.	Kesejahteraan dalam Pandangan Islam	50
G.	Kerangka Berpikir	51
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....		53
A.	Gambaran Umum Objek.....	53
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian	57
BAB IV ANALISIS PENELITIAN		63
A.	Analisis Data Penelitian	63
B.	Temuan Penelitian.....	71
BAB V PENUTUP.....		73
A.	Simpulan	73
B.	Rekomendasi	74
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini bertujuan untuk menghindari berbagai penafsiran dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul skripsi. Dengan adanya uraian dibawah ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan juga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini adalah “Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumahan Melalui Bank Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Prespektif Ekonomi Islam(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)”. Maka penulis mencoba menguraikan pengertian dari istilah-istilah dari judul tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman tafsir oleh berbagai pihak. Ada beberapa istilah yang coba penulis uraikan, antara lain:

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah bagian daripada adanya kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, dan secara sinergis mendorong keterlibatan seluruh potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan seluruh potensi.¹ Pemberdayaan yang dilakukan bank wakaf mikro adalah dengan berfokus mengetaskan kemiskinan pada pelaku usaha rumahan. Pemberdayaan dilaksanakan dengan memberikan pembiayaan modal serta pelatihan kepada pelaku usaha di lingkungan pondok pesantren.

2. Pelaku Usaha Rumahan

Pelaku usaha rumahan adalah pelaku usaha yang menghasilkan produk usaha atau produk yang bernilai jual dimana proses produksinya terbilang sederhana karena berskala rumahan dan dikerjakan sebagian besar oleh para

¹Suhendra, *Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020),53.

ibu-ibu rumah tangga.² Pelaku usaha rumahan di lingkungan pondok pesantren Minhaddul' Ulum rata-rata memiliki usaha dibidang pertanian, perternakan, kerajinan tangan, dan pedagang. Usaha yang dilakukan bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga yang biasanya pelaku usaha rumahan berfokus kepada ibu-ibu rumah tangga.

3. Bank Wakaf

Bank Wakaf adalah lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan.³ Bank wakaf mikro menggunakan prinsip syariah yang belandaskan kepada Al-qur'an dan hadist. Pelaksanaan pemberian pembiayaan modal menggunakan sistem bagi hasil.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat anggaran tertentu dan dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁴

5. Bank Wakaf Mikro Minhaddul' Ulum

Bank Wakaf Mikro Minhaddul' Ulum adalah sebuah bank yang menjadi lembaga keuangan mikro. Bank wakaf mikro hadir di lingkup Pondok Pesantren Minhaddul' Ulum, petugas

²Hashiyatul Fadilah, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Pelaku Usaha Rumahan Melalui Pemanfaatan Media Sosial Di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa', *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3.1 (2021), 64.

³Yusvita Nena Arinta, "Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.2 (2020), 129.

⁴Dahlina Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Al-Quran", *Jurnal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3, No.1 Juni 2020.

pengelolaan pada bank adalah bagian dari santri yang ada di Pondok Minhadrul Ulum. Modal bank wakaf mikro berasal dari wakaf berupa uang.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh bank wakaf mikro kepada pelaku usaha rumahan yang menghasilkan produk lokal dengan prinsip pembiayaan mengarah pada kesesuaian syariah dilaksanakan di daerah Pondok Pesantren Minhadrul' Ulum oleh karena itu peneliti bermaksud untuk menggali dan menganalisis tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumahan Melalui Bank Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung).

B. Latar Belakang

Pemberdayaan mengandung arti kekuatan, dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar seperti pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan dan kesehatan. Namun dalam hal pemberdayaan masyarakat lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.⁶

Menurut Ambar Teguh S mengungkapkan arti pemberdayaan sebagai berikut, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga, upaya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.⁷ Selain itu pemberdayaan juga berasal dari bahasa inggris "*empower*" yang menurut Mariam Webster

⁵Deni, "Supervisor Bank Wakaf Minhadrul' Ulum Kabupaten Pesawaran", *Wawancara* 28 Juli 2023.

⁶Muhammad Alhada Faudilah, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism*, 1.2 (2021), 84.

⁷Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta:Gava Media, 2017), 214.

dan *oxford Inggris dictioniory* mengandung dua pengertian yaitu *to give power or authority to* atau member kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendeglarasikan otoritas ke pihak lain sedangkan pengertian yang ke dua yaitu *to give ability to or enable* atau upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan adalah sebuah “*proses menjadi*” bukan sebuah “*proses instansi*”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahap yaitu penyadaran, pengakapasitan, dan pendayaan. Pemberdayaan pada akhirnya bukanlah sekedar teori sebagaimana dikatakan Ron Johson bahwa *at last, empowerment is about art. It is about value we believe.*⁸ Tatkala pemberdayaan menjadi salah satu praktek dan seni, yang mengemukakan adalah bagaimana memamanajementi proses pemberdayaan, artinya memberdayakan tidak boleh bermakna “merobotkan” atau “menyeragamkan”. Pemberdayaan juga memberikan ruang pada pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang beragam, denga asumsi satu sama lain akan melengkapi. Pemberdayaan merupakan proses alamiah.⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang tidak memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa di akibatkan karena kondisi internal (presepsi mereka sendiri), maupaun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Pemberdayaan diperlukan untuk sebuah pembangunan diawali dari proses dan bertujuan pada perekonomian yang baik bagi masyarakat.¹⁰Harapan setelah adanya pemberdayaan masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya, atau mempunyai kekuatan dalam memenahi kebutuhan hidup

⁸Totok Markindo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Jakarta:Alfabeta, 2018), 43.

⁹Randy R., *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta:PT. Elex Media Kopentindo, 2018), 2.

¹⁰Ali Abdul Wakhid, *Administrasi dan Pembangunan Nasional* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2016), 40.

yang utama dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang mandiri khususnya dalam bidang ekonomi.¹¹

Bentuk upaya dalam pemberian pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah melalui Bank Wakaf Mikro . Bank Wakaf Mikro adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan dengan tujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro atau yang disingkat dengan BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan hingga Maret 2018, OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan BWM di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat.¹² Tujuan dari didirikannya bank wakaf mikro adalah terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses keuangan permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.¹³

Kehadiran bank Wakaf Mikro memberikan petunjuk dalam menolong pengentasan kemiskinan. Banyak permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kokoh sekalipun akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya. Begitu juga dalam bidang sosial sering terjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pemerasan, pembunuhan dan tindakan kriminalitas lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan

¹¹Munawar Noor, 'Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1.2 (2020), 88.

¹²Yusvita Nena Arinta Dkk, 'Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), 104.

¹³Wizna Gania Dan Sartono Balqis, 'Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10.2 (2019), 25.

adalah kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap pemenuhan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Kewajiban membantu masyarakat miskin untuk melepas kemiskinannya adalah tugas kita semua umat Islam. Dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan dan pengentasan kemiskinan melakukan keputusan kebijakan.¹⁴Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro di tengah-tengah masyarakat bawah menjadikan lembaga ini lebih mudah diakses oleh masyarakat secara langsung. Jadi eksistensi Bank Wakaf Mikro dapat diterima masyarakat karena alasan psikologis dan logis, secara psikologis, Bank Wakaf Mikro dapat diterima masyarakat karena secara teologis didasarkan pada Q.S. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرًا عَلَى تَعَاوُنٍ وَأَوْلَىٰ وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنٍ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*¹⁵

Ayat di atas menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang perbuatan yang sebaliknya. Tolong-menolong yang dimaksud yaitu jangan dalam larangan yang dibenci Allah SWT karena tolong menolong dapat dilakukan pada kebaikan yang bertujuan untuk meningkatkan takwa seseorang.¹⁶

Berdirinya Bank Wakaf Mikro difokuskan kepada pelaku usaha rumahan yang ada di lingkungan pondok pesantren. Pelaku usaha rumahan adalah pelaku usaha yang menghasilkan produk usaha atau produk yang bernilai jual, proses produksinya

¹⁴Cahyani, Safirah, “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam)”, Skripsi Politeknik Negeri Medan tahun 2020.

¹⁵Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2017). 1756.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an :Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung:Mizan, 2017).2341.

terbilang sederhana berskala rumahan dan dikerjakan sebagian besar oleh ibu-ibu rumah tangga. Usaha rumahan atau sering disebut dengan *home industry* merupakan usaha yang proses pembuatannya dilakukan di rumah dengan modal yang dimiliki dan bertujuan untuk dijual belikan di lingkungan sekitar atau di pasar usaha. Kriteria penentuan usaha rumahan yang paling utama adalah memiliki keterampilan dalam mengolah atau membuat produk rumahan, selanjutnya memiliki tujuan dalam memasarkan produk yang telah dibuat di pasar, dan memiliki tingkat persaingan produk yang menjamin kualitas produk untuk layak dikonsumsi.¹⁷

Pelaku usaha rumahan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia dengan berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena usaha rumahan dijalankan oleh warga artinya dapat meningkatkan pendapatan keluarga bahkan warga sekitar tempat usaha. Pelaku usaha rumahan di desa Trimulyo mayoritas berupa produk makanan, minuman, kerajinan tangan dan pertanian. Tetapi yang menjadi kendala bagi mereka adalah modal yang kurang tercukupi. Bank Wakaf dapat berperan dalam memberikan pembiayaan berupa modal bagi pelaku usaha rumahan. Jumlah bank wakaf di Lampung keseluruhan tidak banyak hanya berjumlah 12 Bank Wakaf. Artinya tidak semua kabupaten memiliki dan kesempatan dalam memperdayakan para pelaku usaha rumahan. Karena pembentukan perekonomian baik dimulai dari lingkup yang kecil. Mengembangkan bisnis yang ada pada pelaku usaha rumahan dapat mendorong kemajuan di desa tersebut. Sehingga akan adanya kesejahteraan pada masyarakat sekitar.

Kesejahteraan merupakan bentuk keberhasilan yang ditandai dengan terpeuhinya segala kebutuhan masyarakat seperti sandang, papan, pangan. Kesejahteraan timbul akibat keberhasilan suatu proses yang telah dijalani. Kesejahteraan

¹⁷Irfan Setiawan, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Pelaku Usaha Rumahan", *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* Vol.3 No.2 (2021),68.

menurut *world bank* adalah kehilangan rasa kemiskinan. Dalam pandangan Islam ‘sejahtera’ bukan berarti ‘yang kaya’ namun ‘yang ideal’ yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Kesejahteraan yang dirasakan pada masyarakat mengenai pemberdayaan adalah menyangkut pada terpenuhinya semua kebutuhan hidup masyarakat dengan kehadiran sebuah lembaga keuangan syariah.

Peningkatan kesejahteraan dilaksanakan melalui adanya pemberian pemberdayaan yang dilakukan pada lingkungan Pondok yang berada di Lampung tepatnya di kabupaten Pesawaran yaitu Pondok Pesantren Minhahul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung. Mayoritas penduduk sekitar pesantren adalah masyarakat biasa yang dalam perekonomiannya masih kurang mencukupi. Keadaan masyarakat sekitar pondok pesantren Minhahul Ulum Desa Trimulyo yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai buruh dan memiliki pendapatan yang tidak menentu, membuat keadaan ekonomi mereka tidak stabil. Keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat setiap kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat terpenuhi. Oleh karena itu Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhadlul hadir dalam memberikan pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi. Berikut adalah tabel jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum Periode 2020-2023

Periode	Jumlah Nasabah
2020	175
2021	189
2022	207
2023	230

Sumber : Data dari BMW Minhadlul Ulum

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah nasabah pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum pada tahun 2020 sebanyak 175 nasabah, selanjutnya pada tahun 2021 bertambah menjadi 189, pada tahun 2023 bertambah menjadi 207, dan pada tahun 2023 sebanyak 230 nasabah. Artinya jumlah nasabah setiap tahun bertambah dan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Minhaddul Ulm. Pembiayaan yang diberikan paling rendah 500.000 dan tertinggi mencapai 2000.000. Berdasarkan data yang diperoleh penyaluran dana pada dari bank wakaf ke pelaku usaha rumahan dengan total sebesar 500.000.000. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah dengan merasa kurangnya modal pembiayaan yang diberikan sehingga kerap sekali pembiayaan yang diberikan habis untuk di konsumsi sehari-hari.

Tujuan dari berdirinya bank wakaf pada pondok pesantren ini adalah meningkatkan Pelaku Usaha Rumahan dengan program-program yang bernuansa Islami. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang di alami salah satunya adalah laba yang semakin menurun karena adanya regulasi. Permasalahan yang sering dijumpai juga adalah kurang berkembangnya bisnis pelaku usaha rumahan dikarenakan keterbatasan kreativitas masyarakat dan tertinggalnya dengan perkembangan teknologi. Adanya penyaluran modal dari bank wakaf seharusnya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis dan tidak hanya modal saja tetapi kebutuhan materi seperti pelatihan pada bisnis harus di arahkan pada pelaku usaha rumahan.

Berdasarkan teori dan temuan masalah pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumahan Melalui Bank Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus

Fokus dalam penelitian ini adalah mencakup area spesifik penelitian yaitu pemberdayaan pelaku usaha rumahan yang ada di lingkup Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung.

2. Sub-Fokus

Sub-fokus penelitian ini adalah memperjelas ruang lingkup yang dilakukan bank wakaf terhadap pemberdayaan pelaku usaha rumahan di sekitar Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran. Dan menggali tentang pelaksanaan serta peran pemberdayaan pelaku usaha rumahan melalui bank Wakaf yang ada di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan peran pemberdayaan pelaku usaha rumahan melalui bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan di Pondok Pesantren Minhaddul' Ulum Pesawaran?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pemberdayaan pelaku usaha rumahan melalui bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan di Pondok Pesantren Minhaddul' Ulum Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan peran pemberdayaan pelaku usaha rumahan melalui bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran.
2. Untuk menganalisis perspektif ekonomi Islam tentang pemberdayaan pelaku usaha rumahan melalui bank Wakaf

Mikrodalam meningkatkan kesejahteraan di Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan referensi tentang kajian dengan tema yang sama yaitu pemberdayaan pelaku usaha rumahan melalui bank Wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran

Sebagai sumbangsih pemikiran atau masukan bagi dalam meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha rumahan melalui bank wakaf.

b. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi untuk perpustakaan agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi di kampus serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain di kemudian hari. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang di dapat di kampus dengan penerapan dimasyarakat yang sebenarnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi peneliti lanjutan untuk tema yang sama dengan pengakajian sebelumnya dan dapat menjadi acuan dasar dalam memulai penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti berusaha melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan terhadap bahasan yang akan diteliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka diperlukan untuk

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, adapun penelitian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 .1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
1.	Siska Lis Sulistiani	Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.

				Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ¹⁸
2.	Muhammad Faiq Ramadhan	Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan. Terdapat perbedaan keuntungan yang didapatkan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro dan sesudah mendapatkan pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Hal ini menunjukkan buktibahwa setelah mendapat kantambahan modal dari Bank Wakaf Mikro keuntungan usaha dari nasabah meningkat pembinaan yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf

¹⁸Siska lis sulistiani, 'Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Bisnis Islam*, 12.1 (2019), 621.

				Mikro juga turut mempengaruhi dalam perkembangan usaha para nasabah, pihak dari Bank Wakaf Mikro dengan setia selalu mendampingi para nasabah dalam menjalankan bisnisnya. ¹⁹
3.	Wizna Gania Balqis	Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Kualitatif	Hasil penelitian adalah bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. ²⁰
4.	Ahlul Maghfiroh	Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri dalam

¹⁹Muhammad Faoq Ramadhan, 'Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.11 (2021).

²⁰Wizna Gania Balqis, 'Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10.2 (2019).

		Menengah Pada Lingkungan Pesantren		pemberdayaan UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan kepada nasabah BWM Al Fithrah Wava Mandiri, berkat pinjaman yang diberikan menjadi peluang bagi mereka dalam melanjutkan usahanya ataupun mengcover kekurangan modal. Pembinaan yang diberikan dapat mengontrol usaha sekaligus memberikan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. ²¹
5.	Nugroho Heri Pramono	Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesiadi Era Digital	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil analisis startegi internal dan eksternal serta analisis SWOT bank wakaf mikro syariah (BWMS) dan fintech syariah, maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

²¹Ahlul Maghfiroh, 'Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Lingkungan Pesantren', *Jurnal Islam Dan Bank Syariah*, 2.1 (2022).

				<p>pertama, strategi inovasi dan kolaborasi BWMS dengan UMKM guna mendukung akselerasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Bangsa dapat diketahui dengan cara melakukan analisis internal dan eksternal serta analisis SWOT. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa BWMS berada pada kuadran I.²²</p>
--	--	--	--	---

1. Perbedaan dan persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani
 Persamaan penelitian adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan membahas tentang bank wakaf pada pesantren. Namun terdapat perbedaan dengan tujuan dimana penulis bertujuan menganalisis pemberdayaan yang dilakukan pelaku usaha rumahan melalui bank wakaf, sedangkan penelitian yang dilakukan Siska hanya bertujuan menganalisis peran bank wakaf dalam mengentas kemiskinan.
2. Perbedaan dan persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiq Ramadhan

²²Nugroho Heri Pramono, 'Strategi Inovasi Dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah Dan UMKM Indonesia Di Era Digital', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021).

Muhammad Faiq Ramadhan memiliki persamaan penelitian yaitu pada metode penelitian dimana sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada pemberdayaan dilakukan pada UMKM sedangkan peneliti pada pelaku usaha rumahan yang lebih sempit dan objek penelitian dimana Muhammad Faiq Ramadhan melakukan penelitian pada masyarakat luas di Surabaya sedangkan peneliti melakukan penelitian di lingkup pondok pesantren.

3. Perbedaan dan persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis
Persamaan penelitian Oleh Wizna Gania Balqis dengan peneliti ini adalah tentang pemberdayaan dan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan penelitian yaitu pada objek penelitian dimana penelitian Wizna Gania tidak dilakukan dilingkup pesantren tetapi dilingkup masyarakat umum.
4. Perbedaan dan persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahlul Maghfiroh
Ahlul Maghfiroh memiliki persamaan penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode analisis kualitatif, persamaan juga terdapat pada ruang lingkup penelitian yaitu dilakukan di lingkup pesantren. Perbedaaan penelitian terdapat pada tujuan dimana peneliti hanya ingin mengetahui pemberdayaan yang dilakukan sedangkan Ahlul Maghfiroh mengetahui peran dan pemberdayaan.
5. Perbedaan dan persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Heri Pramono
Persamaan peneliti ini dengan Nugroho Heri Pramono adalah metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada analisis khusus yang dilakukan dimana Nugroho menggunakan analisis SWOT dan membahas mengenai kolaborasi bank wakaf, umkm, dengan era digital.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.²³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti bertindak menjadi instrumen kunci dan jugamenghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.²⁴

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena mengenai hal apa yang telah dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.²⁵ Penelitian kualitatif dituntut agar dapat memformulasikan semua teori yang telah dibaca. Landasan teori yang telah ditulis pada penelitian ini memiliki fungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti mendapatkan teori dan memahami permasalahan yang akan diteliti walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. Maka dari itu landasan teori yang dikemukakan bukan sebuah ketetapan, tetapi bersifat sementara.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek nama data dapat diperoleh.²⁶Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner

²³Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara,2020), 5.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 8.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D)* (Bandung:Alfabeta,2018), 124.

secara langsung²⁷. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari melakukan wawancara kepada pengurus bank wakaf, nasabah, dan narasumber lainnya. Dimana wawancara akan dikaitkan dengan teori pada *literature* yang sudah ada.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di ruang lingkup Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran tepatnya di Jl. Cendanasari Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kec. Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Jumlah populasi nya adalah 17 pengelola dan 234 nasabah bank wakaf mikro pada pondok pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang ada didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan dalam menemukan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel (*teknik sampling*) Teknik pengambilan sampel yang dalam penentuannya menggunakan kriteria yang tepat dan sesuai dari populasi yang ada. Berikut penentuan kriteria pengambilan sampel penelitian:

²⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 42.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D....* 80

- 1) Nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Syariah selama lebih dari 1 tahun.
- 2) Nasabah yang termasuk dalam kategori unggulan yaitu nasabah yang mengalami peningkatan usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Syariah.
- 3) Pengelola Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, yang sudah bekerja selama dua tahun lebih dalam memberikan pemberdayaan kepada palaku usaha rumahan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penulis mendapatkan sampel yaitu 8 nasabah pelaku usaha rumahan dan 4 pengelola bank wakaf. Yang nantinya akan penulis gali informasi berdasarkan tujuan penelitian dalam bentuk wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang diperlukan pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹ Wawancara bisa berupa interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau *sharing* aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif dan

²⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2020), 83.

informasi.³⁰ Metode wawancara merupakan metode penggalian informasi dari obyek yang diteliti secara langsung dengan media tanya jawab antara peneliti dengan responden. Metode ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi informasi yang lebih akurat.

Jika peneliti menggunakan teknik wawancara dalam penelitiannya, perlu diketahui lebih dulu, sasaran, maksud dan masalah apa yang dibutuhkan peneliti. Sebab dalam suatu wawancara dapat diperoleh keterangan yang berlainan dan adakalanya tidak sesuai dengan maksud peneliti.

b. Observasi

Adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

c. Teknik Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen baik tertulis, gambar maupun elektronik.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data menurut Miles dan Huberman.³¹ Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang menjadi pokok utama dan memfokuskan pada hal-hal

³⁰Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: Raja Wali Pers,2018), 30.

³¹Matthew B Milles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (United State of America: Arizona State University, 2019): 31-32.

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara utuh dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang disampaikan oleh beberapa pihak bank wakaf mikro pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran.

- b. Penyajian data, diartikan sebagai semua bentuk informasi yang telah diperoleh sehingga dari informasi dan data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang kemudian dilakukan pengambilan tindakan penyajian data yang biasanya digunakan adalah bentuk narasi, bagan, atau matrik. Dalam hal ini data yang disajikan berupa keterangan yang berasal dari pihak bank wakaf mikro pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran.
- c. Verifikasi data / menarik kesimpulan, pada bagian awal hingga akhir pengumpulan data, penulis mencari beberapa kesimpulan awal sehingga dapat disusun secara terstruktur menjadi suatu konfigurasi tertentu. Sehingga ini merupakan bagian terakhir pada teknik pengolahan analisis data.³²

7. Uji Keabsahan Data

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana hendak dibuang. Mana merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2018), 245.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang terus memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian penulis dapat menentukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari sekumpulan informasi-informasi dalam proses penelitian.

c. Verifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/verifikasi dari suatu data. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.³³

d. Model Triangulasi

Model Triangulasi artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan triangulasi data, dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat dapat dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasn terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut :

³³ *Ibid.*, 195.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang permasalahan, identifikasi masalah. Lalu ditetapkan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian disusun sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi terkait.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II penulis menjelaskan teori-teori yang mendasari dalam penulisan skripsi ini dan dipakai sebagai pedoman bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab III berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam perancangan untuk penyusunan skripsi ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV penulis menguraikan tentang hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

1. Pemberdayaan

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan, dengan menggunakan beberapa teori. Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan serta tindakannya.

Mubarak mengartikan pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu kelompok masyarakat agar mampu berbuat sesuai harkat dan martabatnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.³⁴

Prijiono menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan psikologi baik individu maupun kolektif yang berbeda menurut etnik dan kelas sosial atau dengan kata lain pemberdayaan merupakan kemampuan meningkatkan ekonomi individu.³⁵

Hubungan teori dengan penelitian adalah mengenai pemberdayaan yang akan diberikan bank wakaf mikro melalui pemberian modal dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat pada pelaku usaha rumahan.

B. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan syariah yang sudah terdaftar serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan dengan tujuan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Bank wakaf mikro berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong

³⁴Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2019),1.

³⁵Randy R, dkk, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007),117.

pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dan pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif.³⁶

Menurut Otorita Jasa Keuangan bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin otoritas jasa keuangan. Peminjaman diberikan tanpa memerlukan agunan dan hanya difokuskan kepada usaha mikro. Bank wakaf mikro hadir di lingkungan pondok pesantren.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank wakaf mikro adalah sebuah lembaga keuangan yang diprioritaskan kepada lingkungan di pondok pesantren dan diutamakan bagi pengusaha mikro yang ada di sekitar pondok pesantren.

2. Latar Belakang Berdirinya Bank Wakaf Mikro

Latar belakang didirikannya bank wakaf mikro adalah pada tahun 1983, Professor Yunus mendirikan Grameen Bank.³⁸ Bank ini bergerak dalam bidang *microlending*, yaitu penyaluran dana kepada masyarakat kecil yang membutuhkan permodalan. Pada awalnya hal ini dianggap sebagai “ide bodoh” oleh orang-orang. Menurut mereka, rakyat miskin tidak seharusnya mendapatkan kredit karena kemampuan mereka untuk mengembalikan uang yang dipinjam sangat rendah. Alhasil, professor Yunus kesulitan untuk menemukan investor yang mau mendanai Grameen Bank yang didirikannya. Ia pun mengajukan pinjaman ke Bank (*personal Loan*) dengan gaji professor sebagai jaminannya. Dana pinjaman Bank itulah yang ia pakai untuk memulai operasional mendanai masyarakat kecil di Bangladesh.³⁹

³⁶Budi Priyono, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Jembatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia”, *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, Vol.1 No.3 (2021) 23.

³⁷www.ojk.co.id di akses pada Selasa, 21 November 2023, Pukul 08:46 WIB.

³⁸Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing : 2020), 6-8

³⁹Jusuf Sui,dkk, *Pemberdayaan Potensi Pedesaan* (Bogor : PT Penerbit IPB Bogor, 2019),16-17

Akhirnya dengan modal konsistensi dan kegigihan, Professor Yunus berhasil membuktikan bahwa Grameen Bank menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang ingin mengubah nasibnya. Pada tahun 2013, Grameen Bank telah berhasil memiliki total asset sekitar USD 2,3 miliar dengan tingkat pengembalian kredit di atas 95%. Model Bisnis Grameen Bank sendiri ternyata telah direplikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Karena keberhasilan inilah yang menyebabkan di Indonesia mendirikan bank wakaf mikro.

Masalah pengusaha kecil beserta kaitannya dengan modal, manajemen kemauan, bakat dan kemampuan berwiraswasta, dan lain-lain telah banyak sekali dibahas oleh berbagai pihak, tetapi masih saja tidak berujung. Pihak-pihak yang merasa peduli tidak habis-habisnya memikirkan kiat bagaimana yang harus dilakukan agar pengusaha kecil dapat mengembangkan diri. Berikut ini adalah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui instansi-instansi terkait untuk mengembangkan usahanya dari pengusaha kecil.⁴⁰

Namun hasil yang yang dicapai masih jauh dari yang diinginkan. Para pengusaha besar yang telah berhasil dan para pakar ekonomi dalam memberikan pendapatnya mengatakan bahwa pengusaha kecil di Indonesia tertinggal dalam kualitas sumber daya, tidak memiliki keberanian, tidak terampil, tidak memahami manajemen, dan sebagainya yang menyebabkan mereka tidak kunjung berhasil dalam mengembangkan usaha mereka. Namun kalau kita fikirkan secara agak mendalam tidak kunjung berkembangnya pengusaha kecil di Indonesia disebabkan dua hal yaitu:⁴¹

⁴⁰Isnaini Harahap,dkk, "Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"*Jurnal Pascasarjana UIN-SU*, Vol. 2 No.3 (2019), 81.

⁴¹Ujjianto Singgih Prayitno, *Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta : P3DI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia),144

- a. Pertambahan jumlah penduduk dan sekaligus pertambahan jumlah pengusaha kecil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga ruang gerak mereka semakin sempit.
- b. Disamping faktor-faktor kelemahan sebagaimana disebutkan diatas, pada umumnya para pengusaha kecil kalah cepat untuk mendapatkan fasilitas, selain juga karena porsi mereka yang terlalu kecil dibandingkan dengan pengusaha besar.

Hal itulah yang melatar belakangi didirikannya bank wakaf Mikro. Ada beberapa alasan didirikannya Bank Wakaf Mikro, diantaranya: pertama, menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Kedua, pesantren adalah lembaga yang sangat potensial dan memiliki fungsi yang strategis. Ketiga, Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah (LKM Syariah) adalah lembaga yang dilindungi UU dan memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Keempat, LAZNas dan BSM Umat dalam misinya untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, melihat pola terpadu yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan LKM Syariah.

Alasan mengapa pesantren yang menjadi sasaran didirikannya sebuah Bank Wakaf Mikro karena dua alasan, yaitu pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan, dan Pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan, pesantren berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu-ilmu keagamaan Islam. Sebagai pusat pemberdayaan, pesantren berfungsi sebagai fasilitator, inisiator, perantara dan institusi lokal. Sebagai fasilitator, pesantren memfasilitasi masyarakat dalam suatu proses, penyadaran, sehingga

memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Sebagai inisiator, pesantren menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Dalam bentuk ini pesantren perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalahnya sendiri dan menikmati hasilnya. Sebagai institusi perantara pesantren dapat berfungsi sebagai alat pendengar, sekaligus penyambung suara masyarakat. Sebagai alat pendengar, pesantren bertugas untuk mendengarkan suara-suara masyarakat, keluh kesah masyarakat atas keluh kesah hidup yang mereka hadapi. Sebab suatu masyarakat, menyuarakan segala aspek segala persoalan hidup mereka kepada pengambil keputusan dan perumus kebijakan.

Sebagai pengeras suara pesantren, berfungsi untuk menyuarakan aspirasi, harapan dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pengambil keputusan dan perumus kebijakan. Karena sudah lama urusan perdagangan atau bisnis yang lepas dari agama. karena selama ini, bisnis dipahami sebagai sebagai urusan dunia semata, tidak bersangkutan dengan urusan agama. Satu-satunya motif bisnis adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan modal yang sekecil-kecilnya. Alqur'an juga telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada ini diciptakan Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia, kendatipun demikian, bukan berarti manusia bebas untuk menikmatinya. Ada aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam kitab-Nya tentang pengelolaan dan pemanfaatan Islam, baik dalam bentuk perintah dan larangan.

Artinya bank wakaf hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki legalitas dalam membantu pelaku usaha mikro. Bank wakaf mungkin tidak sebesar lembaga keuangan syariah lainnya, namun adanya bank wakaf memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk dapat

memiliki lembaga keuangan yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Pendirian Bank Wakaf Mikro dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, bank wakaf mikro hadir ke tengah-tengah kelompok masyarakat marginal untuk memberikan layanan dan akses bantuan permodalan usaha melalui pinjaman lunak tanpa agunan.⁴²

Sebagai lembaga keuangan non-bank berbentuk mikro syariah, bank wakaf mikro tidak berada dibawah naungan Bank Indonesia, tetapi OJK. Sebab itu, pemberian izin pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi kewenangan OJK, termasuk dalam pengawasannya. Sementara dalam operasionalnya, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat. Pesantren dan dalam hal ini juga tokoh masyarakat termasuk dalam pembinaan dan pendampingan kepada nasabah.

Model bisnis Bank Mikro tak seperti lembaga keuangan pada umumnya. Jika lembaga perbankan formal pada umumnya berbadan hukum perusahaan terbatas (PT), lain halnya dengan izin usaha sebagai lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap Bank pasti berorientasi pada laba. Semakin besar laba, semakin menarik investor untuk berinvestasi atau menanamkan modal di dalamnya, dengan harapan mendapatkan pengembalian yang besar dari laba tersebut. Sedikit berbeda dengan bank Wakaf Mikro, karena permodalan lembaga keuangan mikro syariah ini bukanlah hasil investasi melainkan donasi.

⁴²Siska Lis Sulistiani, "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia" *Jurnal Bimas Islam*, Vol.12 No.1 (2019), 9.

Pihak yang menjadi donatur bank Wakaf Mikro bisa siapa saja, baik itu perusahaan maupun perorangan yang memiliki kelebihan dana, kepedulian dan komitmen untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan tarafhidup masyarakat marginal yang belum tersentuh oleh layanan perbankan formal. Dilihat dari sumber modalnya, orientasi bank wakaf mikro cenderung lebih banyakbersifat sosial dan sedikit untuk pencapaian laba. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya imbal hasil pinjaman yang dibebankan kepada nasabah, yakni hanyasebesar 3% per tahun. Selain itu pembiayaan melalui bank Wakaf Mikro disalurkan tanpa agunan dan didasarkan pada prinsip syariah. Bank Wakaf mikro memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank-bank umum. Keunikan ini sekaligus menjadi karakteristik atau ciri khasbank wakaf mikro yang tidak dimiliki oleh bank umum.⁴³

Kesimpulanya bank wakaf mikro syariah berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya hal ini didasarkan kepada dana yang di berikan kepada masyarakat untuk melakukan usaha adalah bukan dari hasil investasi, melainkan dari dana donasi. Bank wakaf mikro syariah lebih bertujuan dalam sosial daripada keuntungan. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan yang diberikan hanya mengambil margin sebesar 3%.

3. Karakteristik Bank Wakiarf Mikro

a. Dikelola oleh Pesantren

Bank Wakaf Mikro secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola bank wakaf mikro adalah pesantren menjadi basis ekonomi

⁴³Yusvita Nena Arinta, “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.2 (2017), 56.

keutamaan diwilayah pedesaan atau pelosok.⁴⁴ Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercayadan dihormati masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan.

- b. Nasabah hanya terbatas pada masyarakat pedesaan atau pelosok

Target pasar dari bank wakaf mikro adalah masyarakat pedesaan atau pelosok disekitar lingkungan pesantren saja yang tidak memiliki akses pada layanan perbankan umum. Selain itu, layanan pembiayaan bank wakaf mikro ini juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah yang masih dibawah rata-rata. Jadi, meski tinggal di pedesaan atau pelosok tetapi secara ekonomi terhitung cukup besar, maka tidak diperkenankan untuk menjadi nasabah dan mendapat fasilitas pembiayaan dari bank wakaf mikro.⁴⁵

- c. Pembiayaan diberikan kepada Kelompok, bukan perorangan

Kelompok menjadi syarat utama untuk mengakses layanan pembiayaan di bank wakaf mikro. Artinya, pembiayaan atau pinjaman modal diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk kelompok yang beranggotakan 3 hingga 4 orang. Pemberlakuan syarat ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran danayang tidak tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, setiap nasabah saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk angsuran.⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*, 89

⁴⁵Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Bandung: Gava Media, 2019), 79.

⁴⁶Fithri Dzikrayah, "Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah AlMasthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (2023), 24.

d. Sumber modal berupa donasi, bukan investasi

Sumber modal utama dari bank wakaf mikro adalah donasi, bukan investasi. Hal ini berkaitan erat dengan orientasi kegiatan usaha bank wakaf mikro yang lebih bersifat sosial dibandingkan dengan mencari keuntungan semata. Modal lembaga keuangan mikro syariah ini dari sumbangan para pihak yang memiliki kelebihan dana dan komitmen tinggi untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta memperbaiki ekonomi masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan dibawah rata-rata.⁴⁷

e. Adanya pembinaan usaha bagi nasabah.

Bank wakaf mikro tak hanya sekedar menyalurkan pinjaman dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetapi ada layanan dalam bentuk pembinaan usaha kepada kelompok nasabah. Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman diberi pembinaan dalam hal cara mengelola uang, memulai usaha, dan mengelola usaha yang dijalankan. Pembinaan ini sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha⁴⁸.

f. Margin bagi hasil sangat rendah

Kegiatan usaha bank wakaf mikro dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak dibebani dengan bunga. Sistem yang diterapkan adalah bagi hasil usaha yang sangat rendah, yakni sebesar 3% per tahun. Besar pinjaman yang disalurkan mulai dari Rp 1

⁴⁷Rais Sani Muharrami, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren", *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol. 2 No. (1 January - June 2019)189.

⁴⁸Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangun dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: ArRuzz Media, 2020), 42.

juta dengan pembayaran angsuran perminggu selama 52 minggu atau satu tahun.⁴⁹

Kehadiran bank wakaf mikro diharapkan mampu menjadi pilar yang menyangga perekonomian kelompok masyarakat di pedesaan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan terlepas dari kubangan kemiskinan. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah.⁵⁰ Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun aka dada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad.⁵¹ Akad tidak akan sah apabila *ta'alluq* yang terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama. Sebelum menjadi anggota Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro, calon nasabah harus mengisi biodata dan akad yang dilakukan adalah akad *Qardh*, dan setiap pertemuan HALMI, maka anggota akan dikenakan *ujroh*. Ini berarti akad yang diberlakukan di Bank Wakaf Mikro adalah akad syariah yang sah.

Karakteristik bank wakaf mikro syariah adalah memiliki hasil bagi margin yang rendah daripada bank syariah lainnya, dana berasal dari hasil donasi dan bukan dari investasi, dan pengelolaan bank dikelola oleh pondok pesantren, sehingga dalam pemberian pembinaan atau nasabah yang dipilih adalah sekitar pondok pesantren yang memang benar-benar membutuhkan pemberdayaan.⁵²

⁴⁹Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia" *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol.2 No.1 (2017),56.

⁵⁰Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Penerbit Alfabeta,2019), 210.

⁵¹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama,2001),67.

⁵²Haryanto, "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro(Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro)" *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol.2 No.4 (2019), 56.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam *Oxford English Dictionary* adalah terjemahan dari kata *empowerment* yang mengandung dua pengertian : 1) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain.), 2) *to give ability to enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan.⁵³ Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka bisa mengaktualisasi dirinya, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri sendiri secara mandiri.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵⁴

Pemberdayaan secara leksikal adalah berarti penguatan secara teknis istilah pemberdayaan dapat

⁵³Moh. Ali Aziz dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta : Pustaka Psantren,2021),169

⁵⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama,2019), 66.

disamakan dengan istilah pengembangan dalam pengertian lain, pemberdayaan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih sesuatu masyarakat yang bermanfaat bagi dirinya.⁵⁵ Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat baginya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Menurut Is Susanto pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau sistema tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam prespektif ekonomi Islam.⁵⁶

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat, dan tahap selanjutnya *community-driven development* sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan masyarakat.⁵⁷

⁵⁵Nani Machendrawaty,dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung : Rosdakarya, 2020), 29.

⁵⁶Nur Syamsiyah, Annisa Martina dan Is Susanto, “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung” *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 2 No. 1 (2019),70.

⁵⁷Ali Abdul Wakhid, *Pemberdayaan Madrasah Dalam Pemanfaatan IPTEK* (Bandar Lampung:Harakindo Publishing),2016.

Kesimpulanya pemberdayaan ditujukan kepada sekelompok orang yang lemah terhadap pemenuhan kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan memiliki tujuan yang paling utama yang menstabilkan masyarakat dalam segala aspek tidak hanya ekonomi, tetapi berdasarkan sosial, agama dan politik.

2. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan masyarakat dari masyarakat yang renta, lemah, miskin, marjinal, dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif tersebut pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang diarahkan pada perilaku sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.⁵⁸

⁵⁸Titik Asmawati, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi*, Vol.2 No.1 (2019),90.

b. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Secara umum, masyarakat yang harus diberdayakan adalah masyarakat yang belum mandiri.
- 2) Masyarakat dengan ekonomi rendah, yaitu mereka yang memang hidup secara nyata berkurangan, setelah berusaha secara maksimal memperoleh penghasilan, namun penghasilan yang didapatkan masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Mereka yang sebenarnya memiliki kesempatan dalam melakukan upaya untuk memperoleh rezeki, namun dalam menjalani pekerjaan atau usaha, sehingga seringkali banyak mengeluh ketika penghasilan yang diperolehnya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya.

Tujuan dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang lemah menjadi masyarakat yang memiliki kekuatan dalam kehidupan seperti halnya ekonomi, sosial, agama bahkan politik. Sedangkan sasarannya adalah masyarakat kelas bawah yang membutuhkan dorongan dalam hal memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Metode dan Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

a. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan, yang beraturan dan berarah dan konteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan.⁵⁹

- 1) SL/FFS merupakan suatu tindakan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi,

⁵⁹Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta:BPFE, 2018), 263-264.

kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*) tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan bersama-sama, SL/FFS biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten.

- 2) FGD (*Focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok yang terarah. Pada awalnya FGD digunakan sebagai teknik wawancara pada penelitian kualitatif kepada sekelompok informan secara terfokus. FGD nampaknya semakin banyak diterapkan dalam kegiatan perencanaan dan evaluasi program. Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal yang oleh sang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman atau pengalamannya tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti atau dicermat.⁶⁰

b. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui yaitu meliputi :

- 1) Tahap Penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi untuk masa depan yang lebih baik lagi.

⁶⁰Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung:PT Refika Aditama, 2019), 57.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan kemampuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.⁶¹ Masyarakat akan menjadi proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntunan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- 3) Tahap Pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakatdi dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini masyarakat dapatsecara mandiri melakukan pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah hanya tinggal menjadi fasilitator saja.

Metode dan tahap-tahap pemberian pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terarah, karena tujuan dari pemberdayaan akan terlaksana bila tahap pelatihan atau pemberian pemberdayaan dilakukan secara benar. Hal ini juga dapat mengetahui kemampuan masyarakat yang akan kita gali dan berikan pelatihan serta bantuan.

⁶¹*Ibid*, 89

D. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pada dasarnya, agama Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau kebudayaan). Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya*, yang berarti upaya, usaha, akal, dan kemampuan. Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.⁶²

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari pada pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga konsistensinya bersama bangsa dan Negara lain.

Menurut Soeharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya untuk kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti, bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memudahkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan, (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

⁶²Isbandi Rukminto Adi. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas,: Pengantar Pada Pemikiran Praktisi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2019), 32.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, dengan kata lain sebagai upaya membangun kemandirian umat dibidang ekonomi.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah membantu seseorang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan. Dari tujuan yang dijelaskan diatas, pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah usaha dan proses dalam membantu supaya seseorang itu dapat mandiri dalam menciptakan keputusan-keputusan akandirinya, yang terkait antara hubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya.⁶³

Pemberdayaan bertujuan untuk menggerakkan potensi dan daya yang dimiliki oleh individu sebagai anggota masyarakat, tetapi tentunya usaha ini juga harus diikuti oleh usaha perbaikan pranata-pranata penduduknya. Demikian pula pembaharuan lembaga sosial dan integrasinya kedalam kegiatan perekonomian masyarakat sebagai salah satu pintu masuk menuju kesejahteraan. Kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah berdasarkan pada pemikiran klasik yang berpandangan bahwa masyarakat akan berubah secara linear, yaitu perubahan masyarakat keseluruhan, dari tradisional menuju modern. Model pembangunan yang diterapkan dengan *Trickle down Effect* dimana akumulasi

⁶³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2020),35-36.

kapital dikalangan kelas atas akan menetes kebawah. Orang-orang bawah akan mendapatkan “cipratan” seperti dalam bentuk lapangan pekerjaan yang tercipta. Konsumsi orang kaya akan memberikan penghasilan bagi orang-orang lapisan bawah.

Diantara upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan konsep pemberdayaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (*Social empowerment*) dimana pondasi utamanya keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait dengan keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan (sharing) dalam masyarakat. Prinsip dari pemberdayaan adalah memberikan landasan tersedianya ekonomi bagi masyarakat sehingga perubahan kearah yang lebih baik.

3. Anjuran Syara' dalam Memberdayakan Umat

Pemberdayaan ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada level dan sasaran meningkatkan laju pertumbuhan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapat setiap umat.⁶⁴ Hal ini salah satu tugas umat muslim dalam memberdayakan sesama agar dapat mengalami peningkatan yang lebih baik lagi.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Alasan yang pertama adalah karena ancaman Allah terhadap para pendusta agama. Allah berfirman dalam QS. Al-Maun ayat 1-3 yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

⁶⁴Zulaikah, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Olahan Pepaya dan Pisang di Pekon Sidorejo Tanggamus Lampung” *Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 (2020), 38.

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.”⁶⁵

Ayat di atas selanjutnya dijelaskan bahwasanya ada seseorang yang menghardik anak yatim, tetapi diperselisihkan siapa orangnya, yaitu antara Abu Sufyan, Abu Jahal, al-Ash Ibn Walid atau selain mereka. Konon setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, datang seorang anak yatim dan meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberikan sedikit pun dari daging tersebut bahkan ia dihardik dan di usir. Peristiwa ini merupakan latar belakang turunnya ketiga ayat di atas.⁶⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecaman dapat tertuju kepada siapapun walaupun kepada mereka yang memberikan bantuan, apabila bantuan yang diberikannya itu tidak mengenai sasaran yang diperintakan Allah, dalam hal ini sasaran yang dimaksud adalah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

E. Pelaku Usaha Rumahan

1. Pengertian Pelaku Usaha Rumahan

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58

⁶⁵Al-Qur'an *Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2017), 231.

⁶⁶Asqalani, Ibn Hajar. *Bulug Al-Maram min Adillah Al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Fikr, 2019), 102.

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁶⁷

Pelaku usaha rumahan adalah pelaku usaha yang menghasilkan produk usaha atau produk yang bernilai jual dimana proses produksinya terbilang sederhana karena berskala rumahan dan dikerjakan sebegini besar olah para ibu-ibu rumah tangga. Contoh dari pelaku usaha rumahan adalah warung sembako, warung makanan, menjual aneka kerajinan tangan, membuka usaha laundry, dan lain sebagainya.⁶⁸

Kesimpulannya adalah pelaku usaha merupakan seseorang yang dapat menciptakan suatu produk. Produk tersebut dapat memberikan nilai jual kepada siapa pun yang melihatnya. Pelaku usaha dapat menghasilkan tujuan dalam hal keuntungan dan berhubungan dengan laba.

2. Jenis-jenis pelaku usaha rumahan

Ada beberapa bentuk dan jenis pelaku usaha rumahan yang dikenal oleh masyarakat, seperti:⁶⁹

- a. Bidang kosmetik seperti alat-alat kecantikan
- b. Bidang kebutuhan sehari-hari seperti warung sembako
- c. Bidang obat-obatan
- d. Bidang makanan
- e. Dan bidang minuman

Seluruh jenis-jenis pelaku usaha di atas semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

⁶⁷Variyemi Wira, "Profil Industry Rumah Tangga Rakik Di Kecamatan Pauh Kota Padang", *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol.10 No.2 (2018),62.

⁶⁸Chyntia Widiawati, "Pendampingan Usaha Rumahan Menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.2 No.1 (2019),32.

⁶⁹Muhammad Subardin, "Umkm Mengelola Bisnis Di Rumah Sendiri Dengan Facebook Dan Instagram Ads", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.5 No.3 (2019), 44

Terutama dalam hal ini, memiliki risiko tersendiri contohnya dalam bidang kosmetik sensitif terhadap kecocokan masing-masing pengguna, dalam bidang makanan dan minuman yang tidak cepat laku akan mengalami kadaluarsa sehingga tidak dapat dikonsumsi.

3. Keuntungan Menjalankan Usaha Rumahan

Pelaku usaha rumahan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:⁷⁰

a. Lebih Hemat

Dalam menjalankan bisnis kekuatan finansial jadi salah satu faktor penting untuk menjaga operasional berjalan dengan baik. Namun, jika memutuskan untuk menjalankan usaha rumahan, biaya operasional yang diperlukan bisa dipangkas untuk kebutuhan lainnya. Salah satu biaya operasional yang bisa dikurangi yaitu kebutuhan memiliki kantor atau toko. Dengan menjalankan usaha rumahan, dapat menjadikan salah satu ruangan di dalam rumah sebagai tempat kerja. Hal ini tentunya akan menghemat pengeluaran tahunan.

b. Waktu Fleksibel

Selain aspek finansial, keuntungan lainnya yang bisa dirasakan adalah waktu yang lebih fleksibel. Waktu yang fleksibel ini juga bisa dijadikan salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan kinerja keseluruhan usaha rumahan yang dijalani.

c. Mengurangi Resiko Lelah

Mengurangi resiko lelah berkaitan dengan tenaga yang kita keluarkan. Contoh jika kita bekerja maka kita harus berangkat pagi, hal ini membutuhkan tenaga dan waktu lebih belum lagi jika terjadi kemacetan lalu lintas. Jika usaha yang dilakukan dirumah maka kita dapat mengatur seberapa porsi kita melakukan suatu pekerjaan.

⁷⁰Saifuddin Zuhri, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan" *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.2 No.3 (2018), 48.

Kesimpulannya keuntungan menjadi pelaku usaha adalah berkaitan dengan waktu yang lebih fleksibel dan kepraktisan modal dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha rumahan akan lebih bisa memanfaatkan tenaga dan waktu dengan baik. Karena kita bebas dalam menjalankan usaha tidak terikat waktu.

F. Kesejahteraan

1. Pengertian

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam idenegara sejahtera.⁷¹

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.⁷²

⁷¹Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

⁷²Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah)," *Jurnal Iqtishoduna* Vol.8 No.2 (2019): 322.

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya. Kemudian, menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

2. Indikator Kesejahteraan

Dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil tingkat pendapatan maka semakin kecil pula tingkat kesejahteraannya. Hal yang utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi yaitu daya beli, apabila daya beli menurun, maka bisa berpengaruh terhadap berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga bisa menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan.⁷³

a. Kependudukan

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Kependudukan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu anggota rumah tangga, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan angka beban ketergantungan.

⁷³Is Susanto, Et.Al, “Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, Vol.3 No.1 (2019),117.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak dari setiap penduduk untuk dapat membangun potensinya melalui siklus pembelajaran. Setiap penduduk Indonesia memiliki pilihan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki tanpa melihat posisi masyarakat (status sosial), status keuangan, identitas, agama dan area geografis. Pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf, angka putus sekolah, dan angka partisipasi sekolah. Semakin rendah angka seekolah maka akan semakin sejahtera keadaan suatu daerah.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan sebagai indikator pencapaian kemajuan pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit mempertahankan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Sehingga pembangunan dan upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat mencapai semua tingkat masyarakat dan tidak membedakan dalam penerapannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui angka harapan hidup, bisa atau tidaknya masyarakat melaksanakan 19 kesehatan dan mampu atau tidaknya untuk mendanai sepenuhnya pengobatan yang diperlukan.

d. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang disebut pendapatan adalah semua penghasilan yang diperoleh seseorang atau keluarga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari gaji dari pekerjaan, gaji dari properti, misalnya, (sewa, bunga dan keuntungan) dan pinjaman dari otoritas publik.

e. Perumahan dan lingkungan hidup

Perumahan dan lingkungan hidup adalah tempat berlindung yang mempunyai lantai, atap, dan dinding baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Perumahan selain sebagai kebutuhan manusia juga memiliki peranan penting dalam tugasnya sebagai pusat untuk pemeriksaan keluarga dan meningkatkan kualitas orang di masa depan datang. Demikian juga, rumah merupakan penentu kesejahteraan masyarakat, di mana rumah yang nyaman dan sehat adalah rumah yang mampu mendukung keadaan kesehatan setiap penduduknya.

3. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan dalam ajaran Islam mencakup dua pengertian yaitu:⁷⁴

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup materi dan spiritual baik dari segi individual maupun sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terjadi keseimbangan antara materi dengan spiritual dan dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), materi yang dimiliki di dunia harus dimanfaatkan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, karena kehidupan di akhirat lebih bernilai dan abadi dibandingkan kehidupan di dunia.

Kesejahteraan dalam perspektif Islam yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, namun juga untuk kebahagiaan di akhirat. Misalnya, seorang kepala keluarga petani memiliki lahan kebun yang ditanami tanaman, hasilnya dikonsumsi bersama keluarga, dan sebagian dijual untuk biaya pendidikan

⁷⁴Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol.3 No. 5 (2016): 394-395.

anak-anaknya. Maka kepala keluarga tersebut telah melakukan dimensi *hablun min annas* sekaligus ia mewujudkan *hablun min Allah*, yakni melaksanakan amanah dari Allah SWT yang dibebankan kepadanya, yaitu memberi nafkah dan pendidikan kepada keluarganya.


Kesejahteraan memiliki landasan kuat dalam Islam yang tergambar dalam rukun Islam. Rukun Islam tersebut antara lain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Masing-masing rukun Islam menggambarkan aspek kesejahteraan sosial, seperti syahadat yang menunjukkan aspek dan komitmen keimanan seseorang. Komitmen ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian puasa dan zakat mencerminkan perhatian kepada sesama manusia dengan saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu Islam memandang Tuhan adalah ukuran segala-galanya, tolak ukur kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah.⁷⁵

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.⁷⁶

⁷⁵Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 270.

⁷⁶Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian kuantitatif; untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan imu sosial lainnya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019),55.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

Pondok Pesantren merupakan suatu lingkup dalam menempuh ilmu pendidikan agama Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan peningkatan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Dalam hal ini pesantren juga membentuk suatu lembaga yaitu pelaku usaha rumahan, agar perkembangan ilmu pendidikan seimbang dan semua dapat dipelajari termasuk bisnis. Pelaku usaha rumahan berada di tengah-tengah lingkup pesantren membutuhkan peran pemberdayaan dan pelaksanaan pemberdayaan secara langsung dimana hal ini dapat di dukung dengan bank wakaf mikro syariah.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Aziz, Moh. Ali dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : Pustaka Psantren. 2018.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Jakarta: Raja Wali Pers. 2018.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama. 2020.
- Husein, Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2021.
- Machendrawati, Nanih, Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam : Strategi Sampai Tradisi*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Machendrawaty, Nanih, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung : Rosdakarya. 2021.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE. 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Soeharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung:PT Refika Aditama, 2019.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana. 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2018.

- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta. 2019.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Suhendra, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajagrafindo. 2017.
- Suit, Jusuf, dkk, *Pemberdayaan Potensi Pedesaan*, Bogor : PT Penerbit IPB Bogor, 2019.
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Bandung: Gava Media. 2019.
- Tim penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2018.
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2019.
- Ujianto Singgih Prayitno, *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : P3DI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia.
- Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangun dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: ArRuzz Media. 2018.

Jurnal

- Arinta, Yusvita Nena dkk, “Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6. No. 02 (2020).
- Assegaf, Maulana “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No.2 (2018).
- Balqis, Wizna Gania dan Sartono Tulus, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, No. 2, (2019).

- Ernawan, D. A, dan Gustani. “Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.” *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 2 No. 1 (2018).
- Faudilah, Muhammad Alhada, ‘Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif’, *Journal of Islamic Tourisme*, 1.2 (2021).
- Islam, Sajida Sanata, “Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 2013 dan maqashid syariah”, *journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, No. 3, (2020).
- Isnaini Harahap,dkk, “Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”*Jurnal Pascasarjana UIN-SU*, Vol.3 No. 1 (2018), 16.
- Munawar Noor, ‘Pemberdayaan Masyarakat’, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1.2 (2020).
- Nur, Muhammad Alan dkk. “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren” *journal of finance and islamic banking*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2019).
- Rahmadani, Ayu “Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pmebangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 Agustus (2019).
- Sukmana, Raditya dan Ramadhan Muhammad Faiq. “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6, No. 11 November 2019.
- Susanto Is, Et.Al, “Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, Vol.3 No.1 (2019).

Website

www.ojk.com di akses pada 12 Desember 2022 pk1 15:42

